

KEBIJAKAN FORMULASI GRATIFIKASI SEKSUAL TERHADAP PENYELENGGARA NEGARA

Handrawan¹, Deity Yuningsih², Ahmad Firman Tarta³

Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo

*Korespondensi: handrawansaranani84@gmail.com

ABSTRACT

Sexual gratification in Indonesia can be punished because the practice of sexual gratification can be equated with the practice of corruption because it is classified as a latent crime even though it is difficult to prove but as long as the elements of the perpetrator are people who give bribes to officials and their sexual servants as well as during transactions and services. If the sexual relationship has a connection or has something to do with the authority and position given to an official or state administrator, that person can be charged with regulations related to how the facts of the trial are developed. In addition, the phrase element in Article 12B regarding "other facilities" can be interpreted with a systematic and authentic interpretation which can be interpreted as sexual. In addition, in several countries such as Singapore and America, perpetrators of sexual gratification can be criminally charged because there is already a law that regulates it. Therefore, even Indonesia can apply this concept clearly in its laws.

Keywords: Formulation Policy, Sexual Gratification, State Organizers.

ABSTRAK

Gratifikasi seksual di Indonesia dapat dipidana sebab Praktek gratifikasi seksual dapat kita samakan dengan praktek korupsi karena tergolong sebagai kejahatan laten meskipun sulit untuk dibuktikan tetapi selama unsur-unsur pelaku yaitu orang yang memberi gratifikasi pejabat yang disuap dan pelayan seksualnya sendiri serta selama transaksi dan layanan seksual tersebut memiliki kaitan atau terdapat hubungannya dengan wewenang dan jabatan yang diberikan terhadap seorang pejabat atau penyelenggara negara maka orang tersebut dapat dijerat dengan aturan terkait tinggal bagaimana pengembangan fakta-fakta persidangannya. Selain itu unsur frasa dalam Pasal 12B tentang "fasilitas lainnya" dapat ditafsirkan dengan penafsiran sistematis dan otentik yang dapat dimaknai sebagai seksual Selain itu di beberapa Negara seperti Singapura dan Amerika pelaku gratifikasi seksual dapat dijerat pidana karena sudah ada undang-undang yang mengaturnya. Oleh sebab itu indonesiaipun dapat menerapkan konsep tersebut secara jelas didalam undang-undangnya.

Kata Kunci: Kebijakan Formulasi, Gratifikasi Seksual, Penyelenggara Negara.

1. PENDAHULUAN

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum dan bukanlah kekuasaan belaka. Dari perjalanan negara Indonesia sebagai negara hukum saat ini, upaya penegakan hukum telah banyak memberikan gambaran tentang masalah-masalah hukum yang begitu kompleks, khususnya dalam bidang penanganan tindak pidana korupsi. Seiring maraknya tindak pidana korupsi yang terjadi saat ini, memunculkan suatu paradigma tentang perbuatan pemberian oleh pihak swasta kepada pemerintah yang dianggap korupsi namun tidak merugikan keuangan negara. Permasalahan tersebut dapat dilihat dengan adanya pemberian oleh beberapa perusahaan-perusahaan atau pihak swasta kepada lembaga-lembaga pemerintah dengan sifat-sifat yang berbeda, seperti bantuan atau sumbangan.

Dalam pelaksanaannya pemberian-pemberian yang ditujukan pada seseorang tersebut, tidak jarang dalam pikiran masyarakat dan para pemerhati anti korupsi menimbulkan persepsi yang negatif, dalam artian dengan adanya pemberian-pemberian tersebut berdampak lembaga-lembaga negara tersebut bertindak tidak lagi mencerminkan keadilan dalam melayani atau bekerja, akan tetapi cenderung subyektif atau loyalitas pada maksud sipemberi bantuan tersebut. Oleh karenanya dapat saja lembaga tersebut dalam bertindak menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku. Dalam sistem hukum pidana di Indonesia khususnya dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) Jo. Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 4150) tentang penghapusan tindak pidana korupsi secara hukum pemberian bermakna sebagai suatu gratifikasi. Akan tetapi Gratifikasi dalam hukum pidana di Indonesia hanyalah ditujukan pada seorang pejabat atau pegawai negeri sipil dalam lembaga pemerintahan indonesia yang menerima suatu pemberian. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 12 B ayat (1) Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) Jo. Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 4150) berbunyi bahwa “setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau pejabat penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya”.

Salah satu persoalan yang hangat dibicarakan oleh pemerhati hukum adalah konsep gratifikasi seksual. Karena gratifikasi seks menjadi salah satu modus yang diberikan kepada seseorang yang memiliki jabatan strategis. Meski begitu, penegak hukum tak dapat mengambil tindakan karena belum memiliki payung hukum tentang gratifikasi seksual di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengkaji pemberian sanksi terhadap penerima gratifikasi seks. Pengkajian gratifikasi seks itu merujuk pada konvensi internasional yakni United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengaku banyak menerima laporan mengenai gratifikasi seksual. Menurutnya, banyak pihak yang tak menerima gratifikasi berupa uang, namun menerima gratifikasi berbentuk layanan. Menurutnya, sejak dahulu laporan gratifikasi seksual sering terdapat pada pemeriksaan pada instansi keuangan. Apalagi sekarang ini kebijakan bisa terbentuk oleh perempuan cantik.

Permasalahan yang kemudian muncul dan menimbulkan polemik adalah gratifikasi seksual bukanlah sebuah perbuatan yang dapat dikulifikasikan kedalam tindak pidana korupsi, Dilihat dari penjelasan Pasal 12 B Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, maka obyek gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Namun di sisi lain ada juga pendapat yang menyatakan bahwa gratifikasi seksual merupakan komponen atau unsur dari tindak pidana korupsi yang dapat dikategorikan sebagai bentuk pemberian fasilitas lainnya dalam hal ini obyek gratifikasi yang dimaksud adalah seksual.

Munculnya perdebatan dialegitika diantara para praktisi hukum, akademisi hukum maupun pemerhati anti korupsi yang memperdebatkan tentang gratifikasi seksual yang pada

dasarnya mempersoalkan apakah termasuk suatu bentuk gratifikasi yang dapat dipidana atau tidak. Oleh karena itu, mendorong penulis untuk mengkaji permasalahan tersebut.

Selain itu, di dalam rumusan tentang keuangan negara menjelaskan bahwa yang dapat berbentuk penerimaan negara sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47), yang berbunyi bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas menjadi menarik untuk dilakukan penelitian secara konseptual melalui pendekatan teori hukum dan pendekatan perundang-undangan agar diperoleh kepastian hukum dan keadilan hukum. Hal yang menjadi catatan terkait peristiwa hukum tersebut yaitu apakah gratifikasi seksual dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi?

2. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Tentang Tindak Pidana Korupsi

Untuk lebih jelasnya pengertian tindak pidana korupsi menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dikemukakan beberapa pasal sebagai berikut:

Pasal 2 :

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- (2) Dalam hal tindakan pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal 3 :

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana terdapat dalam penjelasan ayat (1) bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam dalmarti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan social dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat di pidana.

Konsep Hadian dalam Hukum Pidana

Dalam hukum pidana pemberian hadiah terhadap pegawai disebut dengan gratifikasi. Gratifikasi adalah uang hadiah yang diberikan kepada pegawai di luar gaji

yang telah ditentukan di dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 12 B ayat (1) berbunyi bahwa “setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau pejabat penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Yang nilainya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.
- b. Yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal 12 B Undang-undang Nomor 20 tahun 2001, harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- b. Menerima gratifikasi (pemberian dalam arti kata luas)
- c. Yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
- d. Penerimaan gratifikasi tersebut tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi.

Objek Gratifikasi

Dilihat dari penjelasan Pasal 12 B Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, maka obyek gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Selain itu terdapat juga kasus-kasus yang dapat digolongkan sebagai gratifikasi yaitu:

- a. Pembiayaan kunjungan kerja lembaga legislatif karena hal ini dapat mempengaruhi legislasi dan implementasinya oleh eksekutif.
- b. Cinderamata bagi guru (PNS) setelah pembagian rapor/kelulusan, pungutan liar di jalan raya dan tidak disertai tanda bukti dengan tujuan sumbangan tidak jelas, oknum yang terlibat bisa jadi dari petugas kepolisian (polisi lalu lintas), retribusi (dinas pendapat daerah), LLAJR dan masyarakat (preman). Apabila kasus ini terjadi KPK menyarankan pelaporan yang dipublikasikan ke media massa dan penindakan tegas pada pelaku.
- c. Uang retribusi masuk pelabuhan tanpa tiket yang dilakukan oleh Instansi Pelabuhan, Dinas Perhubungan dan Dinas Pendapatan Daerah.
- d. Parsel ponsel canggih keluaran terbaru dari pengusaha ke pejabat.
- e. Perjalanan wisata bagi Bupati menjelajah akhir jabatan.
- f. Pembangunan tempat ibadah di kantor pemerintah (karena biasanya sudah tersedia anggaran untuk pembangunan tempat ibadah dimana anggaran tersebut harus dipergunakan sesuai dengan pos anggaran dan keperluan tambahan dan dapat menggunakan kotak amal).
- g. Hadiah pernikahan ke keluarga PNS yang melewati batas kewajaran.
- h. Pengurusan KTP/SIM/Paspor yang dipercepat dengan uang tambahan.
- i. Mensponsori konferensi internasional tanpa menyebutkan biaya perjalanan yang transparan dan kegunaannya, adanya penerimaan ganda, dengan jumlah tidak masuk akal.

j. Pengurusan ijin yang dipersulit.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Dengan tiga pendekatan penelitian yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gratifikasi Seksual Dapat Dikualifikasikan Sebagai Tindak Pidana Korupsi

Banyak cara untuk melakukan gratifikasi salah satunya adalah dengan *sex service* (pelayanan seks) sebagai model gratifikasi. Yakni menggunakan wanita atau layanan seksual sebagai cara untuk memenangi berbagai tender dalam pengadaan barang dan jasa serta berbagai macam perjanjian.

Gratifikasi seksual merupakan Salah satu persoalan hukum yang menjadi perbincangan oleh pemerhati hukum kita saat ini. Gratifikasi seksual menjadi salah satu modus yang diberikan oleh seseorang yang memiliki kepentingan tertentu kepada pejabat Negara atau pegawai negeri sipil yang memiliki jabatan strategis dengan maksud untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan wewenang atau kewajiban yang telah diamanahkan kepadanya.

Secara umum Gratifikasi diatur didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam pasal 12 B memberikan pengertian *bahwa yang dimaksud dengan Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang barang rabat (diskon) komisi pinjaman tanpa bunga tiket perjalanan fasilitas penginapan perjalanan wisata pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.*

Namun frasa yang terkandung didalam penjelasan pasal 12 B undang-undang Nomor 21 tahun 2001 tersebut di atas menyiratkan bahwa yang dimaksud sebagai Gratifikasi hanya meliputi pemberian dalam bentuk uang atau barang sedangkan mengenai gratifikasi dalam bentuk pelayanan seksual belum secara jelas termaktub dalam frasa pasal 12 B Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut sehingga menyebabkan pemberi dan penerima gratifikasi dalam bentuk layanan seksual dalam hal ini Pejabat atau penyelenggara Negara baik yang terindikasi ataupun terbukti menerima gratifikasi dalam bentuk pelayanan seksual tersebut tidak dapat dipidana disebabkan belum adanya aturan pasti yang mampu menjerat para pelaku gratifikasi seksual.

Sampai saat ini gratifikasi seksual masih menjadi Dialektika antara para pemerhati hukum dinegara kita. Diskursus panjang mengenai apakah gratifikasi seksual dapat dikategorikan dalam tindak pidana korupsi atau bukan sampai kini belum ada persamaan pendapat mengenai hal itu. Sebagian orang berpendapat bahwa gratifikasi seksual merupakan komponen atau unsur dari tindak pidana korupsi yang dapat dikategorikan sebagai bentuk pemberian dalam frasa “fasilitas lainnya” dalam hal ini obyek gratifikasi yang dimaksud adalah layanan seksual.

Namun unsur frasa “fasilitas lainnya” masih sangat multitafsir dalam artian bahwa dalam unsur frasa “fasilitas lainnya” masih sangat kabur dan tidak memberikan kejelasan apakah yang dimaksud dalam frasa tersebut benar-benar gratifikasi seksual atau tidak

sehingga bisa saja dengan tidak adanya kejelasan dalam hal ini maka tentunya bisa menjadi celah hukum bagi para pelaku gratifikasi seksual untuk lolos dari jeratan hukum.

Selain itu Gratifikasi seksual tidak bisa dimasukkan ke dalam kategori gratifikasi sebagai penjelasan dalam rumusan Pasal 12 B tersebut dikarenakan Nominal gratifikasi seksual tidak dapat dinilai seperti yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khususnya Pasal 12 B yang menyatakan setiap gratifikasi pada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) yang nilainya Rp. 10.000.000 - (sepuluh juta rupiah) atau lebih pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.
- b) yang nilainya kurang dari Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Gratifikasi seksual menjadi suatu persoalan yang sangat penting disebabkan karena di satu sisi konsep gratifikasi seksual menjadi salah satu modus dan alternatif yang marak dilakukan oleh pejabat dan penyelenggara Negara kita saat ini untuk menyalahgunakan wewenang atau jabatannya dengan melakukan hal-hal yang dapat merugikan rakyat dan Negara namun di sisi lain Negara kita belum memiliki aturan normatif yang secara pasti yang mengatur mengenai tindak pidana Gratifikasi seksual sehingga mampu menjerat para pelaku yang terlibat dalam tindak pidana gratifikasi seksual ini.

Sudah menjadi rahasia umum kalau seks menjadi salah satu alat suap Gratifikasi seksual biasanya dilakukan untuk memuluskan proyek pengadaan barang dan jasa atau untuk mempengaruhi kebijakan bagi penyelenggara negara. Walaupun mengenai gratifikasi seksual ini belum diatur dalam Undang-Undang Korupsi. Suap modus birahi tersebut sudah marak sejak era Orde Baru. Dan hingga kini Indonesia belum mempunyai landasan hukum yang jelas untuk menindak setiap pelaku gratifikasi seksual.

Peneliti Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) Jamil Mubarak menyatakan bahwa bentuk penyuaipan saat ini bukan hanya semata-mata soal uang yang mudah terlacak Namun ada bonus-bonus lain yang diberikan kepada Pejabat atau penyelenggara Negara kita yakni:

1. Mengeksploitasi perempuan dengan memberikan full service perempuan bayaran;
2. Memberikan layanan karaoke plus plus;
3. Menanggung biaya clubbing dengan segala minuman haram dan gadis pendampingnya;
4. Memberikan paket spa dan massage plus plus.

Sebagai contoh jika ada kontraktor yang ingin proyeknya bisa menang tender ia bisa saja memberikan 'hadiah' kepada pejabat. Hadiah itu bisa berbagai bentuk. Mulai dari uang barang bahkan hingga urusan seks. Itulah suap yang diberikan namun dalam bentuk lain. Suap atau gratifikasi dalam urusan seks itu pasti ada maksud atau tujuan tertentu.

Gratifikasi dalam bentuk pelayanan seksual sesungguhnya merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia dan pengkhianatan kepercayaan yang dilakukan oleh penyelenggara negara terhadap jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Berbagai sumber mempublikasikan bahwa masalah gratifikasi seksual menjadi masalah yang sering dan marak terjadi.

Menyikapi hal tersebut Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD angkat bicara soal pemberian gratifikasi seksual. Menurutnya Gratifikasi seksual lebih dahsyat daripada gratifikasi berbentuk uang bahkan Mahfud MD mengaku banyak menerima laporan mengenai pemberian atau gratifikasi seksual tersebut. Selain itu Mahfud menuturkan bahwa saat ini orang cenderung menerima tawaran gratifikasi seksual termasuk pejabat negara atau penyelenggara Negara menurutnya banyak orang kebal dengan uang namun tidak kebal dengan tawaran seksual.

Berbekal itulah maka bagaimana saat ini penegak hukum menjerat pemberi dan penerima gratifikasi seksual tersebut. Tinggal sekarang bagaimana memformulasikan aturan tentang gratifikasi seksual sedangkan untuk pembuktian nomeriknya menurutnya susah untuk dinilai. Apalagi lanjut Mahfud pada pengalamannya sejak dahulu laporan gratifikasi seksual sering terdapat pada pemeriksaan di instansi Keuangan. Bahkan sekarang ini kebijakan bisa terbentuk oleh perempuan cantik.

Selain itu ia menyatakan bahwa mengenai persoalan Gratifikasi seksual ini telah ada sejak zaman orde baru yang mana terjadi jika pejabat penyelenggara Negara melakukan pemeriksaan ke daerah maka yang yg disediakan oleh pejabat Negara tersebut adalah berupa sajian seksual. Saat ini banyak sekali orang kuat terhadap korupsi lain tetapi bisa membuat kebijakan diminta oleh perempuan nakal atau wanita simpanan dan mahfud mengaku banyak menerima laporan tersebut dan tentunya hal tersebut menjadi sebuah fakta-fakta untuk membuat aturan hukum.

Menurutnya mengenai Undang-undang yang mengatur soal gratifikasi seksual masih harus terus dirumuskan. Dimana dalam peraturan harus tertuang aturan yang secara tegas dan mendetail bisa menghukum pelaku dalam menerima dan memberi gratifikasi seksual tersebut.

Meski demikian Mahfud mengakui jika perumusan peraturan tersebut tidaklah mudah. Terlebih dalam pembuktiannya menurutnya rumusan tindak pidana gratifikasi seksual itu susah. Sehingga untuk kasus gratifikasi seksual efeknya lebih kepada tindak pidana asusila namun untuk pembedaan dalam tindak pidana asusila masih kecil serta walaupun mau ditindak dengan tindak pidana penyusunan menurutnya penyusunan itu biasanya materiil.

Namun menurutnya hal tersebut masih harus dibuktikan karena itu merupakan fakta bagaimana menghukum orang dalam kasus gratifikasi seksual sebagai tindak pidana bukan sekedar asusila karena asusila transaksinya diluar tugas tapi dalam hal ini terjadi didalam tugas pejabat dan penyelenggara negara.

Sejalan dengan hal tersebut penulis sangat sependapat dengan pernyataan tersebut diatas bahwa Gratifikasi seksual ini menjadi jenis gratifikasi yang lebih luar biasa dibandingkan dengan Gratifikasi berupa uang atau barang menurut penulis bahwa hal ini disebabkan karena Gratifikasi seksual tidak hanya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif melainkan juga perbuatan yang bertentangan dengan Hukum agama sebagai hukum Tuhan gratifikasi seksual bukan sekedar kejahatan biasa tapi menyangkut akhlak dan moralitas serta hal tersebut juga merupakan perbuatan zina. Artinya bahwa gratifikasi seksual itu sendiri bertentangan dengan moral dan agama atau hukumnya adalah Haram dan dosa besar sehingga hukuman bagi pelaku gratifikasi seksual haruslah lebih berat daripada pelaku gratifikasi dalam bentuk uang atau barang.

Gratifikasi seksual ini telah sekian lama terjadi dan melibatkan para pejabat serta penyelenggara Negara di Negara kita sendiri bahkan banyak kasus dan fakta mengenai

gratifikasi seksual sebagaimana juga yang diungkapkan oleh Mahfud MD tersebut diatas namun sayangnya Negara kita belum memiliki payung hukum yang bisa mendorong penegak hukum kita agar dapat menjerat para pelaku gratifikasi seksual ini kita masih memerlukan aturan hukum yang tegas jelas dan detail mengenai gratifikasi seksual.

Sejauh ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih dalam tahap menyusun aturan mengenai pemberian gratifikasi dalam bentuk pelayanan seksual hal ini dikarenakan tentunya aturan yang ada dalam undang-undang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait gratifikasi hanya sebatas nilai rupiah.

Sejauh ini belum ada aturan yang jelas mengenai batasan gratifikasi dalam bentuk pelayanan seksual tersebut padahal seharusnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selaku instansi atau lembaga yang berwenang terhadap masalah gratifikasi seksual sudah harus secepatnya melakukan penanganan berupa tindakan hukum dari persoalan gratifikasi seksual tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh Adnan Pandu Praja di Gedung KPK Mantan komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kopolsnas) menuturkan bahwa seharusnya aturan itu ada di KPK terkait gratifikasi dapat mencakup kepada potensi munculnya gratifikasi dalam bentuk lain yakni gratifikasi seksual.

Merujuk pada rekomendasi dari UNCAC (United Nations Convention Against Corruption) terhadap pasal gratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimiliki Negara kita saat ini mestinya harus lebih disempurnakan. Namun tentunya apa yang menjadi gagasan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membentuk aturan mengenai gratifikasi seksual diharapkan kedepan mampu membuat suatu kepastian atau kejelasan mendetail tentang persoalan Gratifikasi Seksual agar lebih mudah dipahami dan secepatnya ditanganai dengan amunisi aturan-aturan baru. Yang menjadi keraguan beberapa instansi yaitu apakah pelayanan seksual ini dapat digolongkan sebagai jenis gratifikasi atau bukan. Masalahnya adalah ada batasan rupiah pada pengertian gratifikasi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jika gratifikasi seksual ini bisa *dikuantifisir* menjadi rupiah itu bisa menjadi hal yang menarik menarik dikarenakan gratifikasi seksual adalah jenis gratifikasi berupa layanan dan bukan berupa uang.

Pemberian layanan seksual sebenarnya bukan hal baru dalam urusan suap menyuap di Negara kita bahkan hampir di semua Negara didunia. Misalnya dalam suatu proyek biasanya para pihak akan memberikan apa saja agar bisa mendapatkan tender termasuk menyediakan layanan seksual.

Menurut Pengamat Hukum Pidana dari Universitas Trisaksi Yenti Ganarsih didalam sebuah persidangan dirinya pernah menjadi saksi ada suatu bank yang uangnya habis untuk membayar berbagai layanan seksual. Hanya saja menurutnya pembuktiannya sangat sulit.

Namun menurut penulis masalah sulit atau tidaknya pembuktian dalam sebuah kasus hukum itu merupakan hal yang biasa dan lazim serta hal tersebut sudah merupakan kewajiban para penegak hukum untuk membuktikan suatu kasus sesulit apapun itu.

Untuk mengungkap kasus gratifikasi seksual ini paling tidak harus memiliki tiga unsur pelaku yaitu orang yang memberi gratifikasi pejabat yang disuap dan pelayan seksualnya itu sendiri serta selama transaksi dan layanan seksual tersebut memiliki kaitan

atau terdapat hubungannya dengan wewenang dan jabatan yang diberikan terhadap seorang pejabat atau penyelenggara Negara artinya formulasi aturan baru mengenai gratifikasi seksual harus mampu menjerat setiap pelaku yang terlibat baik itu pemberi layanan gratifikasi penerima layanan gratifikasi maupun pelayan itu sendiri sebagai pelaku prostitusi.

Memang banyak pemerhati hukum yang berpendapat bahwa banyak kendala jika aturan gratifikasi seksual ini diberlakukan misalnya persidangan harus tertutup dan akan banyak alasan suka sama suka serta dapat merusak nama baik keluarga para pihak yang terlibat.

Namun sekali lagi bahwa supremasi penegakan hukum kita itu harus benar-benar secara tegas menindak atau menghukum para pihak yang terlibat dalam setiap kasus hukum mengenai unsur suka sama suka tidak perlu menjadi sebuah perdebatan karena selama unsur tersebut memiliki kaitan dengan penyalahgunaan jabatan dan wewenang yang disalahgunakan oleh pejabat atau penyelenggara Negara kita maka hal tersebut merupakan bentuk gratifikasi.

Selanjutnya mengenai rusaknya nama baik keluarga para pihak yang terlibat itu sudah menjadi konsekuensi hukum bagi setiap pelaku tindak pidana di semua kasus hukum yang ada di sebuah Negara karena hal tersebut merupakan unsur sanksi moral bagi pelaku selain dari sanksi hukum yang dijatuhkan kepadanya di pengadilan.

Perlu diketahui bahwa Gratifikasi seksual mempunyai tujuan sebagai bentuk pelayanan untuk memuluskan berbagai proyek tender pengadaan barang dan jasa atau untuk mempengaruhi setiap kebijakan yang akan dibuat oleh aparatur negara yang berwenang. Mencuatnya isu gratifikasi seksual ke hadapan publik ini disebabkan karena masyarakat sudah jenuh dan kecenderungan untuk pemberantasan segala bentuk praktik-praktik korupsi yang sampai saat ini menjadi hal yang sangat sukar untuk diatasi.

Saat ini di Negara kita harta tahta dan wanita menjadi wajah terbaru bagi para koruptor. Harta selalu dikejar dan dicari dengan cara apapun halal dan haram sudah hampir tidak menjadi persoalan lagi. Setelah harta berlimpah ruah kedudukan atau jabatan (tahta) juga mereka inginkan. Tak peduli bagaimanapun caranya yang jelas punya harta berarti bisa mendapatkan kedudukan di negeri ini.

Tak hanya berakhir sampai disitu. Setelah tahta didapat mereka akan mencari bermacam-macam kepuasan lainnya termasuk mencari wanita demi memuaskan nafsu birahinya inilah sebagian kecil yang menjadi unsur terjadinya tindakan Gratifikasi seksual.

Masih teringat dipikiran kita pasca tertangkapnya salah satu ketua Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaq bersama mahasiswi cantik Perguruan Tinggi swasta dalam kasus dugaan impor daging sapi di Kementan telah membuka mata kita atas adanya dugaan praktek gratifikasi seksual di kalangan para pejabat atau penyelenggara negara kita. Meski akhirnya Mahsiswi tersebut dibebaskan karena tidak terbukti terlibat dalam kasus tersebut akan tetapi isu eksistensi gratifikasi seksual di negeri ini tidak serta merta hilang begitu saja.

Penulis sendiri berkesimpulan bahwa undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut belum mampu mengakomodir seluruh aspek dalam gratifikasi seksual. Undang-undang tipikor mengatur tentang ketentuan sanksi terhadap pelaku pemberi dan penerima

gratifikasi namun tidak dalam gratifikasi seksual serta belum memuat ketentuan sanksi terhadap pelaku perempuan pemberi layanan.

Di rasa sangat perlu menerapkan sanksi hukum bagi perempuan pemberi layanan seksual ini karena ia dikategorikan sebagai pihak yang turut serta dalam tindak pidana gratifikasi seksual. Dia telah ikut serta mendukung dan merusak citra bangsa ini. Selain itu mengingat komentar yang dilontarkan oleh Mantan Ketua MK Mahfud MD terkait gratifikasi seksual yang mengatakan bahwa banyak pejabat atau penyelenggara negara melakukan penyimpangan kebijakan oleh karena dimintai oleh perempuan pemberi layanan tersebut maka jelas sudah bahwa ia juga merupakan aktris yang berperan sebagai penyambung lidah pemberi gratifikasi ini. Maka sudah selayaknya KPK mengkaji kembali undang-undang tipikor yang kita miliki saat ini. Jika perlu perihal gratifikasi seksual dapat diatur dengan undang-undang tersendiri agar lebih mudah dipahami.

Praktek gratifikasi seksual dapat kita samakan dengan praktek korupsi. Mereka sama-sama tergolong sebagai kejahatan laten. Hanya saja pada gratifikasi seksual meski telah ditemukan sangat sulit untuk dibuktikan. Namun selama unsur-unsur pelaku yaitu orang yang memberi gratifikasi pejabat yang disuap dan pelayan seksualnya sendiri serta selama transaksi dan layanan seksual tersebut memiliki kaitan atau terdapat hubungannya dengan wewenang dan jabatan yang diberikan terhadap seorang pejabat atau penyelenggara negara maka orang tersebut dapat dijerat dengan aturan terkait tinggal bagaimana pengembangan fakta-fakta persidangannya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku selama ini belum pernah mendapatkan laporan terkait dugaan gratifikasi tersebut. Sebenarnya gratifikasi seksual ini memang ada hanya saja jarang sekali tampak ke permukaan yang kemungkinan disebabkan sulitnya dijerat dengan Undang-undang yang kita miliki saat ini.

Menurut salah satu anggota Komisi di DPR RI praktek ini sudah ada sejak zaman kerajaan dulu. Senada dengan komentar itu Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) RI Mahfud MD mengatakan bahwa sajian berupa layanan seksual kerap disediakan pada setiap perjalanan dinas ke daerah-daerah.

Namun demikian bahwa tindak pidana gratifikasi seksual akan lebih mudah diusut dalam keadaan para pelaku tertangkap tangan. Atau jika tidak begitu akan lebih mudah diusut jika perempuan pemberi layanan seksual itu sendiri dapat bekerja sama dengan KPK dan mengakui bahwa memang benar dirinya merupakan “hadiah” bagi pejabat atau penyelenggara negara.

Selain itu penggunaan perangkat elektronik seperti alat rekam suara kamera dan video juga dapat difungsikan dalam membongkar praktek gratifikasi seksual ini. Bukti rekaman suara foto atau pun gambar bergerak dapat menjadi alat bukti yang kuat dalam membongkar dan menjerat para pelaku gratifikasi ini.

Kiranya tak diragukan lagi jika masyarakat juga sudah mengetahui fenomena gratifikasi seksual ini sejak lama. Namun karena memang sulit dibuktikan maka masyarakat tak bisa berbuat banyak. Akhirnya terpaksa mereka membiarkannya. Bahkan mahfud mengungkapkan bahwa selama ini banyak laporan yang masuk kepadanya terkait tindak pidana gratifikasi seksual ini. Lagi-lagi karena sulit dibuktikan itulah ia tak dapat melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bahkan jika bisa dibuktikan ada keragu-raguan tentang dapat tidaknya dijerat dengan ketentuan undang-undang yang ada saat ini. Dengan kondisi ini maka sudah sepantasnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan legislator dapat bertindak cepat

dan sigap melakukan penjabaran seluruh aspek gratifikasi seksual agar dapat menindak secara tegas pihak-pihak yang terkait dengan praktek gratifikasi ini.

Penulis berpendapat bahwa kiranya bijak jika ketentuan hukum gratifikasi ini diatur secara terpisah dengan undang-undang tipikor. Mengingat undang-undang tipikor sudah mengalami satu kali perubahan dan dari perubahan itu sendiri sudah membuat dua undang-undang yang sama tapi tidak satu buku maka dirasa akan menyebabkan pihak masyarakat kebingungan jika suatu ketika memerlukan undang-undang tersebut.

Namun apapun gagasannya apakah Gratifikasi seksual ini dituangkan dalam sebuah pasal dalam Undang-undang yang telah ada ataukah dibuat didalam Undang-undang baru tidaklah menjadi persoalan yang pastinya menjadi harapan adalah minimal adanya aturan-aturan baru yang menjadi dasar hukum atau payung hukum dalam memberantas praktek gratifikasi seksual ini karena persoalan ini perlu penanganan secepatnya. Serta Perlu diingat bahwa kebutuhan akan undang-undang bukan hanya untuk akademisi dan praktisi hukum saja melainkan juga untuk masyarakat luas.

Namun terlepas dari apapun dan bagaimanapun undang-undang itu akan diundangkan yang jelas semoga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat segera membongkar seluruh praktek gratifikasi seksual yang terjadi di negeri ini. Tentunya kita semua berharap demikian. Untuk itulah peran serta kita pun dituntut harus turut aktif dan agresif dalam mendukung upaya KPK ini. Kedepan semoga ada masyarakat yang melaporkan kejahatan ini disertai dengan bukti-bukti kuat dan akurat.

Negara kita harus belajar dari Singapura yang mulai menerapkan hukuman untuk pemberian gratifikasi berupa pelayanan seksual negara Singapura yang sudah memberlakukan gratifikasi seksual sebagai bentuk aturan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Bahkan Seorang kepala badan penanggulangan narkotika di Singapura diadili dalam persidangan karena dianggap menerima gratifikasi dalam bentuk perempuan. Hal sama terjadi pada menteri pertahanan di sana.

Di Negara Singapura gratifikasi melalui pelayanan seks ini telah menjerat sejumlah pejabat tingginya. Mulai dari pejabat kepolisian kepala pertahanan sipil kepala sekolah hingga seorang profesor hukum yang memberikan nilai bagus kepada mahasiswinya dengan imbalan pelayanan seks. Padahal Singapura selama ini dikenal sebagai negara dengan angka korupsi paling kecil di Asia.

Gratifikasi seksual ini lazim terjadi di negara-negara tetangga. Ketua Parlemen Singapura Michael Palmer misalnya mengundurkan diri setelah mengakui terlibat skandal seks pada akhir 2012. Di Amerika Serikat kasus Skandal perselingkuhan juga menjerat eks Direktur CIA Jenderal David Petraeus dengan seorang wanita bernama Paula Broadwell.

Fakta terselubung terkait hadiah seks kepada para pejabat ini tentunya membuat rakyat waswas. Bagaimana bisa negara ini diatur tokoh-tokoh yang memiliki perilaku menyimpang dan tidak setia. Lantas kita pun khawatir para tokoh juga tak setia dengan NKRI dan akhirnya terjadi konspirasi dengan asing yang mengeruk keuntungan pribadi di atas penderitaan rakyat.

Di Singapura pelaku gratifikasi seksual dapat dijerat pidana karena sudah ada undang-undang yang mengaturnya. Negara ini pun lebih bagus jika memang harus memiliki undang-undang tentang gratifikasi seksual.

Di Indonesia gratifikasi seksual hanya menjadi konsumsi diskusi semata. Maka untuk itu peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai badan legislasi bersama-sama

pemerintah perlu merancang dan memasukkan aturan mengenai gratifikasi seksual sebagai produk hukum agar moral penyelenggara negara bangsa ini tidak semakin rusak.

Pada dasarnya Gratifikasi merupakan hadiah yang tentunya secara hukum bisa diperbolehkan dan dilarang jika berdasarkan hukum islam maka status hukum hadiah juga bisa halal dan bisa haram tergantung maksud atau tujuan dari pemberian hadiah tersebut. Mengutip pendapat Rawwas Qal'ahjje dalam Mu'jam Lughat al-Fuqaha' (1996) bahwa Hadiah adalah pemberian yang diberikan secara cuma-cuma tanpa imbalan. Hukum asal memberikan hadiah adalah sunah berdasarkan hadis Nabi "Sebaik-baik sesuatu adalah hadiah. Jika ia masuk pintu (rumah seseorang) maka yang dia masuki pun pasti tertawa."

Namun kesunahan tersebut menurut Syamsuddin al-Sarakhsi dalam kitabnya Al-Mabsuth (1993) berlaku jika terkait dengan hak yang tak ada kaitannya dengan salah satu pekerjaan untuk mengurus masyarakat. Jika orang itu diangkat untuk menjalankan urusan negara seperti para hakim dan kepala daerah dia harus menolak hadiah khususnya dari orang yang sebelumnya tak pernah memberikan hadiah kepadanya. Sebab cara itu bisa memengaruhi keputusan. Dalam kasus ini status hukum hadiah itu adalah bentuk suap (risywah) dan harta haram (suht).

Pasalnya hadiah yang diberikan kepada pejabat publik itu merupakan harta yang diberikan pihak yang berkepentingan (shahib al-mashlahah) bukan sebagai imbalan karena urusannya terselesaikan tetapi karena pejabat publik itulah orang yang secara langsung menyelesaikan urusannya atau dengan bantuannya urusan tersebut terselesaikan. Apakah hadiah diberikan karena keinginan untuk menyelesaikan urusan tertentu setelah urusan selesai atau pada saatnya ketika dibutuhkan pada konteks ini hadiah kepada pejabat publik tersebut statusnya sama dengan suap (risywah).

Dengan kata lain jika hadiah datang karena jabatan hukumnya haram. Namun jika hadiah datang bukan karena jabatan hukumnya halal. Inilah yang dinyatakan baik oleh al-Sarakhsi maupun mayoritas ulama.

Memang status gratifikasi perlu dibedakan. Jika gratifikasi diberikan oleh pemberinya karena terkait dengan jabatan penerimanya baik untuk menyelesaikan urusan pada saat itu maupun pada masa yang akan datang status gratifikasi itu Haram. Statusnya sama dengan suap. Namun jika gratifikasi diberikan oleh pemberinya sama sekali tidak terkait dengan jabatan penerimanya tetapi karena hubungan kekerabatan atau pertemanan yang lazim saling memberi hadiah gratifikasi seperti ini hukumnya Halal.

Dalam fikih ada penegasan apabila status gratifikasi haram dilaporkan atau tidak kepada negara statusnya tetap haram. Ketentuan fikih ini agaknya berbeda dengan yang dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Menurut Undang-undang setiap gratifikasi yang diperoleh pegawai negeri atau penyelenggara negara adalah suap tetapi ketentuan yang sama tak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi itu ke KPK paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima. Ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tampaknya kalah tegas dibanding pemikiran fikih sehingga dikhawatirkan justru terkesan melegalkan praktik suap dan hadiah yang diharamkan.

Gratifikasi yang berarti suap oleh pihak ketiga kepada pihak pemerintah yang dapat mengakibatkan untuk mengurangi hak-hak orang lain dapat dipidana sebagaimana telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 12 B ayat (1) berbunyi bahwa "setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau pejabat penyelenggara negara dianggap pemberian suap

apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Konsep dasar gratifikasi baik dalam penjelasan Kamus Besar Bahasa Indonesia Hukum Islam dan hukum pidana pada dasarnya gratifikasi/pemberian/sumbangan pihak ketiga kepada pemerintah bukanlah perbuatan yang dilarang diberikan kepada seseorang dan atau pemerintah selama pemberian tersebut didasarkan niat baik pemberi yang tidak dapat diganti dengan sesuatu hal dari penerima gratifikasi. Selain itu pemberian atau sumbangan pihak ketiga tersebut untuk kepentingan umum dan perbuatan penerima tidak memenuhi unsur pasal 12 B Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 dan hal tersebut pula sejalan dengan konsep pemberian yang tidak melanggar hukum sebagaimana telah diterangkan oleh Para pengikut madzhab Hambali dan Imam An-Nawawi yang menerangkan bahwa menyerahkan suatu benda kepada orang tertentu dengan tujuan agar terwujudnya hubungan baik dan mendapatkan pahala dari Allah tanpa adanya permintaan dan syarat.

Dengan demikian bahwa pemberian gratifikasi yang bermakna tidak dapat diganti tanpa adanya permintaan dan syarat tersebut tidaklah bertendensi suap dan tidak dipidana. Namun gratifikasi dapat bertendensi suap memiliki sifat haram dan dapat dipidana apabila pemberi mengharapkan sesuatu hal terhadap penerima dan penerima melakukan sesuatu yang diharapkan oleh pemberi serta perbuatan penerima gratifikasi memenuhi unsur pasal 12 B Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 dan hal tersebut pula sejalan dengan apa yang diterangkan di dalam kitab Syarhu as-Sunnah Imam al-Bagwahi yang menjelaskan hadist Abu Humaid as-Sa'id bahwa hadiah pegawai pejabat dan para hakim adalah haram. Apabila pemberian kepada pegawai tersebut dimaksudkan agar dia tidak terlalu memperlumahkan hal-hal yang mestinya menjadi kewajiban sang pemberi yang bertujuan untuk mengurangi hak-hak orang lain.

Dalam fikih terdapat metode yang dinamakan sadd al-dzari'ah yaitu upaya preventif agar tak terjadi sesuatu yang menimbulkan dampak negatif. Hukum Islam tidak hanya mengatur perilaku manusia yang sudah dilakukan tetapi juga yang belum dilakukan. Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan hukum Islam yakni mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan (mafsadah). Penekanannya pada "akibat dari perbuatan" tanpa harus melihat motif dan niat si pelaku.

Jika akibat atau dampak yang terjadi dari suatu perbuatan adalah sesuatu yang dilarang atau mafsadah perbuatan itu jelas harus dicegah. Artinya jika suatu perbuatan yang belum dilakukan diduga keras akan menimbulkan kerusakan (mafsadah) dilaranglah hal-hal yang mengarahkan pada perbuatan itu.

Wacana pengaturan lebih detail terkait gratifikasi seksual dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tentunya harus wajib kita dukung. Bahkan sudah seharusnya hukuman untuk kejahatan ini lebih berat dari gratifikasi uang atau barang. Alasannya gratifikasi seksual tak sekadar kejahatan biasa tetapi juga menyangkut akhlak dan moralitas. Gratifikasi seksual tak sekadar melanggar peraturan perundang-undangan tetapi juga hukum keagamaan.

Bila pelakunya pejabat dia sudah tak layak lagi disebut pejabat dan pemimpin. Uang saja haram apalagi menyangkut seks. Karena itu jika nantinya aturan ini diterbitkan perlu disertai penyebutan hukuman yang lebih berat. bahkan perlu ada hukumann sendiri karena tindakan itu sudah termasuk dalam kategori zina.

Maka untuk itu peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai badan Legislatif bersama-sama pemerintah selaku badan Eksekutif perlu merancang dan memasukkan

aturan hukum mengenai gratifikasi seksual ini sebagai produk hukum agar moral penyelenggara negara bangsa ini tidak semakin terpuruk dan rakyat maupun Negara tidak dirugikan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa gratifikasi seksual di Indonesia dapat dipidana sebab Praktek gratifikasi seksual dapat kita samakan dengan praktek korupsi karena tergolong sebagai kejahatan laten meskipun sulit untuk dibuktikan tetapi selama unsur-unsur pelaku yaitu orang yang memberi gratifikasi pejabat yang disuap dan pelayan seksualnya sendiri serta selama transaksi dan layanan seksual tersebut memiliki kaitan atau terdapat hubungannya dengan wewenang dan jabatan yang diberikan terhadap seorang pejabat atau penyelenggara negara maka orang tersebut dapat dijerat dengan aturan terkait tinggal bagaimana pengembangan fakta-fakta persidangannya. Selain itu unsur frasa dalam Pasal 12B tentang “fasilitas lainnya” dapat ditafsirkan dengan penafsiran sistematis dan otentik yang dapat dimaknai sebagai seksual Selain itu di beberapa Negara seperti Singapura dan Amerika pelaku gratifikasi seksual dapat dijerat pidana karena sudah ada undang-undang yang mengaturnya. Oleh sebab itu indonesiaipun dapat menerapkan konsep tersebut secara jelas didalam undang-undangnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Korupsi Dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan*, Akademika Persindo, Jakarta, 2006.
- _____, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007.
- Firman Wijaya, *Peradilan Korupsi Teori dan Praktik*, Jakarta, Penaku, 2009.
- Hamid, Edi Suandi dan M. Sayuti, *Menyingkap Korupsi dan Nepotisme di Indonesia*. Yogyakarta, Aditya Media, 2005.
- Husein Alatas, Syekh, *Sosiologi Korupsi*, LP3ES, Jakarta, 2003.
- Lamintang.P.A.F. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru,Bandung, 2004.
- Lubis Mochtar dan Scoot James. *Bungai Rampai Korupsi*,LP3ES, Jakarta, 1995.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*. Rhineka Cipta, Jakarta. 1993.
- Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Penerbit Laksbang Mediatama, Edisi 1, cetakan ke-2 Januari 2009.
- R. Dyatmiko Soemodihardjo, *Mencegah dan Memberantas Korupsi*. Jakarta, Prestasi Pustaka, 2008.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.